



P U T U S A N
Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PRIORITAS, berkedudukan di Jalan Rungkut Kidul Industri Nomor 56-58, Surabaya, yang diwakili oleh Agus Cahyono, pekerjaan Pemilik Toko Prioritas, beralamat di Jalan Jaha Nomor 8 RT. 02 RW. 10, Desa Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kabupaten Jakarta Timur,
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SJERI KARMA SIGIT SINDARA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Prioritas, bertempat tinggal di Jalan Makmur 48 Betto Sedati, Sidoarjo,
sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap dengan Jabatan Colector pada perusahaan Tergugat dan telah bekerja mulai tanggal 4 Pebruari 2009, sedangkan upah yang diterima setiap bulan sebesar Rp1.547.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji pokok : Rp675.000,00
 - Tunjangan jabatan (tetap) : Rp250.000,00
 - Tunjangan operasional (tidak tetap) : Rp522.000,00
 - Tunjangan service (tidak tetap) : Rp100.000,00dan pembayaran upah terakhir sampai dengan bulan Juli 2012;
2. Bahwa, pada saat mulai bekerja diperusahaan Tergugat, Penggugat memberikan ijazah kepada Tergugat sebagai jaminan kerja;
3. Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2012, sekitar jam 09.00 WIB atau pada saat pertemuan pagi (*meeting*) Tergugat melalui Agus Cahyono selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional menyampaikan agar semua kwitansi tagihan yang ada pada Penggugat diserahkan kepada Sdr. Widodo, selaku Koordinator Wilayah di Perusahaan Tergugat selanjutnya setelah selesai pertemuan pagi atau pada saat Penggugat menyerahkan kwitansi tagihan, Sdr. Widodo menyampaikan agar Penggugat menghadap Agus Cahyono;

Bahwa, pada hari yang sama sekitar jam 12.00. WIB atau pada saat Penggugat menghadap Tergugat melalui Agus Cahyono menyampaikan secara lisan bahwa, Penggugat diberhentikan dari perusahaan dengan alasan karena Penggugat tidak layak lagi bekerja selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat pulang;

4. Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 2012, Penggugat menghadap Tergugat dan pada saat menghadap, Tergugat melalui Agus Cahyono kembali menyampaikan secara lisan bahwa, Penggugat tidak layak lagi bekerja di perusahaan Tergugat selanjutnya Penggugat tidak diperbolehkan bekerja dan kemudian Tergugat menyuruh Penggugat pulang;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat kembali mendatangi Tergugat untuk mempertanyakan kejelasan status sekaligus meminta agar Tergugat memberikan surat pemutusan hubungan kerja secara tertulis akan tetapi tidak mendapat tanggapan positif dan Tergugat melalui Agus Cahyono menyampaikan agar Penggugat menunggu surat pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah hasil pemeriksaan tagihan dilapangan selesai;
6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat tanggal 5 September 2012, perihal Permohonan surat pemberhentian, surat tanggal 15 September 2012, perihal Permohonan surat resmi pemberhentian-2 dan surat tanggal 25 September 2012, perihal Permohonan surat resmi pemberhentian ke-3 akan tetapi ketiga surat tersebut tidak mendapat tanggapan;
7. Bahwa, oleh karena surat Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, maka pada tanggal 19 Nopember 2012, Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah dilakukan mediasi tetapi selama mediasi dilakukan Tergugat tidak pernah hadir selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2013 Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya menerbitkan anjuran yang menganjurkan :
 - Agar pengusaha PT. Prioritas Cabang Surabaya membayar kepada

Halaman 2 dari 14 halaman.Putusan.Nomor 143 K/Pdt.Sus -PHI/2014



- pekerja Sdr. Sjeri Karma Sigit Sindara uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Agar pengusaha PT. Prioritas Cabang Surabaya membayar upah proses kepada pekerja Sdr. Sjeri Karma Sigit Sindara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 sebesar 100% (sesuai UMK);
8. Bahwa, tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara lisan dan sepihak tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak memberikan upah Penggugat selama tidak dipekerjakan adalah suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga Tergugat wajib membayar upah Penggugat dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selama tidak dipekerjakan sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) menyatakan Pengusaha, Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dan ayat (2) menyatakan dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, serta ayat (3) menyatakan dalam hal perundingan dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
10. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak dan Tergugat telah tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2012, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003



tentang Ketenagakerjaan serta upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Agustus 2012 s/d Oktober 2013;

11. Bahwa, mengingat upah Penggugat dibayar dibawah upah minimum kota (UMK) Surabaya dan gugatan ini diajukan tahun 2013, maka besarnya upah Penggugat sebagai dasar untuk perhitungan uang pesangon adalah upah Penggugat mulai bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 diperhitungkan dengan UMK Surabaya tahun 2012 sebesar Rp1.257.000,00 sedangkan upah Penggugat mulai Januari s/d Oktober 2013 dan uang pesangon, uang penghargaan serta uang penggantian hak diperhitungkan dengan UMK Surabaya tahun 2013 sebesar Rp1.740.000,00 maka dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Uang pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = Rp17.400.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = Rp 3.480.000,00
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}20.880.000,00$ = Rp 3.132.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai Agustus
2012 s/d Desember 2012 ; $5 \times \text{Rp}1.257.000,00$ = Rp 6.285.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai Januari
2013 s/d Oktober 2013 ; $10 \times \text{Rp}1.740.000,00$ = Rp17.400.000,00

12. Bahwa, agar gugatan tidak menjadi sia-sia dimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terhadap milik Tergugat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat antara lain sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Rungkut Kidul Industri Nomor 56-58, Surabaya;

13. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah Penggugat semenjak bulan Agustus 2012 atau selama tiga bulan berturut-turut atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}17.400.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp} 3.480.000,00$
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}20.880.000,00 = \text{Rp} 3.132.000,00$
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai Agustus
2012 s/d Desember 2012 $5 \times \text{Rp}1.257.000,00 = \text{Rp} 6.285.000,00$
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai Januari
2013 s/d Oktober 2013 $10 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}17.400.000,00$
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Rungkut Kidul Industri Nomor 56-58, Surabaya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi pertama mengenai salah pihak/*error in pesona*;

Pada dasarnya Tergugat tidak terima dan menolak semua dalil apa yang dikemukakan Sdr. Sjeri Karma Sigit Sindara. Semuanya salah/tidak benar;

- Bahwa sesuai dengan SIUP dan TDP yang saya berikan di sidang, nama usaha saya ialah toko Prioritas, kegiatan toko adalah perdagangan barang atau toko eceran;
- Sdr. Sjeri Karma Sigit Sindara/Penggugat di sidang Pengadilan Industrial telah menarik PT. Prioritas sebagai pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankannya/tidak mau membetulkannya meskipun ketika itu bapak Majelis Hakim memberi petunjuk kesempatan kepadanya guna membetulkan surat gugatannya itu;
- Karena Sdr. Sjeri Karma Sigit Sindara/Penggugat sudah betul-betul menarik PT. Prioritas sebagai pihak Tergugat maka benar-benar telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam menarik pihak dalam gugatan secara mendasar;

Halaman 5 dari 14 halaman.Putusan.Nomor 143 K/Pdt.Sus -PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Hukum Acara Perdata sudah mengatur; ketepatan/kesempurnaan dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara atau sengketa keperdataan di Pengadilan adalah merupakan keharusan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam menarik pihak sebagai Tergugat, konsekuensi gugatannya tidak memenuhi syarat formil, masih di Hukum Acara Perdata yang sama disitu mengatur tentang pihak-pihak yang bertindak atau ditarik ke dalam sengketa harus merupakan pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, kesalahan/kekeliruan dalam menarik pihak dalam perkara atau sengketa akibatnya adalah gugatan cacat formil;
- Karena surat gugatannya nyata jelas tidak memenuhi syarat formil yaitu terjadi kekeliruan/kesalahan dalam menarik pihak sebagai Tergugat, yaitu PT. Prioritas maka sudah sepatutnya surat gugatannya ditolak semuanya;
- Alasan yang mendasari saya eksepsi jawaban ini adalah Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yakni Hukum Acara yang berlaku di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata Umum;

Perihal di atas memberikan penjelasan yang menyakinkan bahwa Sdr. Sjeri Karma Sigit Sindara/Penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat didalam gugatan, Sehingga gugatan *error in persona*. Terhadap surat gugatan yang demikian itu mohon bapak pimpinan Majelis Hakim berkenan menolaknya saja semua gugatan;

Eksepsi kedua perihal *obscuur libele/kabur*;

Bapak-Bapak Majelis Hakim yang saya hormati. Sesudah membaca tulisan surat gugatan Sdr. Penggugat yang diberi nomor urut ke 1 s/d ke 13, saya jadi bingung, tidak jelas apa yang diinginkan. Supaya jelasnya mari diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada tulisan nomor urut ke 3 & ke 4, dia bermaksud menuduh saya sebagai direktur operasional secara lisan menyampaikan bahwa Penggugat diberhentikan dari perusahaan karena tidak layak lagi bekerja di perusahaan, terus di tulisan nomor urut ke 5 & ke 6 dituliskan Penggugat (mengakui) minta diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja. Kemudian dituliskan di nomor urut 8, dituliskan pokoknya adalah Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa terlebih dulu dapat ijin dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan nomor urut ke 10, dituliskan intinya Tergugat melakukan PHK sepihak kemudian di nomor urut ke 11, Sdr. Penggugat menulis upah Penggugat

Halaman 6 dari 14 halaman.Putusan.Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dibawah UMK. Seterusnya Sdr. Penggugat menuntut menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dengan sekaligus uang pesangon dan hak yang lain (mohon diperiksa surat gugat halaman 3);

- Dari uraian di atas, adalah bukti bahwa apa yang dimaksud Sdr. Penggugat tidak jelas, membingungkan, akibat hukum dari PHK sepihak tanpa terlebih dahulu dapat ijin dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah PHKnya tidak sah. Secara otomatis seharusnya Sdr. Penggugat minta dikerjakan lagi. Bukan minta di PHK. Begitu juga katanya pembayaran upah dibawah UMK, seharusnya akibat hukum dari upah dibawah UMK adalah UMKnya minta dinaikkan jadi sama dengan UMK yang ada. Bukan minta PHK dan pesangon dll. Dan kenyataan yang terjadi yang bersangkutan minta PHK dan minta pesangon. Ini tidak benar bapak pimpinan Majelis Hakim. Sebab tidak benar seharusnya surat gugatan ditolak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan sudah dibagi/memberikan hak pasal-pasal mana yang bisa dipakai pengusaha dan buruh/pekerja menggugat PHK ke Pengadilan. Supaya alasan gugatan tidak salah maka baik pengusaha atau pekerja yang menggugat wajib menggunakan pasal atau dasar aturan hukum yang sudah ditentukan. Masih dalam undang-undang yang sama mengenai buruh/Pekerja yang menggugat PHK ke Pengadilan harus mengikuti aturan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi surat gugatan Sdr. Penggugat tidak didasarkan pada pasal tersebut, sehingga gugatannya tidak punya dasar aturan hukum dan tidak tidak konsisten;

Perihal di atas memberikan penjelasan bahwa surat gugatan Sdr. Sjeri Karma Sigit Sindara tidak ada kesinambungan/tidak ada kesinkronan. Tidak ada dasar hukumnya dan tidak konsisten. Jadi menurut tata cara Hukum Acara Perdata, surat gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak dengan alasan surat gugatan kabur dan tidak jelas. Membingungkan pihak-pihak dan tidak ada dasar hukumnya yang jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat alasan disharmonis terhitung sejak putusan ini dibacakan, tanggal 23 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah selama proses pemutusan hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

- uang pesangon ($2 \times 5 \times \text{Rp}1.740.000,00$) = Rp17.400.000,00
- uang penghargaan masa kerja
($2 \times \text{Rp}1.740.000,00$) = Rp 3.480.000,00
- uang penggantian hak ($15\% \times \text{Rp}20.880.000,00$) = Rp 3.132.000,00
- Jumlah = Rp24.012.000,00
- upah proses berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 mulai bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 dengan perincian:
 - ❖ Upah proses bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 = $5 \times \text{Rp}1.589.000,00 = \text{Rp}7.945.000,00$;
 - ❖ Upah proses bulan Januari 2013 s/d Oktober 2013 = $10 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}17.400.000,00$;
 - Jumlah upah proses $\text{Rp}7.945.000,00 + \text{Rp}17.400.000,00 = \text{Rp}25.345.000,00$

Sehingga jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai yaitu sebesar $\text{Rp}24.012.000,00 + \text{Rp}25.345.000,00 = \text{Rp}49.357.000,00$ (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta.Ks/2013/PHI.SBY. *juncto* Nomor 71/G/2013/PHI.SBY. yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 November 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 71/G/2013/PHI.Sby, yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 23 Oktober 2013, dan pada tanggal 4 November 2013 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi selanjutnya pada tanggal 14 November 2013 Pemohon mengajukan memori kasasi, sehingga dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan, keberatan mana bersifat sangat prinsip, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
4. Bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, alasannya sebagai berikut:
 - A. Gugatan salah pihak/*error in persona*.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus.



Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan karangan Yahya Harahap, S.H. disebutkan “penulisan nama perseroan harus lengkap dan jelas, sesuai dengan nama yang sesungguhnya”, masih didalam hukum acara yang sama, telah diatur ketepatan/kesempurnaan dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara atau sengketa keperdataan di Pengadilan adalah merupakan keharusan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam menarik pihak sebagai Tergugat, konsekuensi gugatannya tidak memenuhi syarat formil, begitu pula tentang pihak-pihak yang bertindak atau ditarik ke dalam sengketa harus merupakan pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. kesalahan/kekeliruan dalam menarik pihak dalam perkara atau sengketa akibatnya adalah gugatan cacat formil ;

Bahwa, Termohon kasasi/Penggugat dalam gugatannya menarik PT. Prioritas sebagai Tergugat.

Bahwa pada saat sidang pertama dibuka, Ketua Majelis menanyakan kepada Pemohon Kasasi tentang Surat Kuasa untuk mewakili badan hukum PT. Prioritas, atas pertanyaan tersebut Pemohon menjawab bahwa usaha Pemohon bukan badan hukum perseroan terbatas, usaha Pemohon adalah toko dengan nama “Prioritas” yang pemiliknya adalah Pemohon sendiri. Terhadap jawaban tersebut Ketua Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk menunjukkan bukti berupa TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUP yang asli, selanjutnya pada sidang berikutnya Pemohon menunjukkan Tanda Daftar Perusahaan, perusahaan perorangan Nomor 903/4341.0/436.3.9/2008, tanggal 12 Juni 2008 dan Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor 503/4064A/436.5.9/2008, tanggal 12 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, pada kesempatan itu Penggugat/Termohon Kasasi juga sudah ditunjukkan. Berikutnya ketua Majelis memerintahkan SIUP dan TDP supaya difoto copy dan diserahkan dipersidangan. Kemudian ketua Majelis Hakim mengakui kehadiran Pemohon dipersidangan dalam kapasitas sebagai pemilik Toko. Hal demikian dapat dilihat pada putusan *Judex Facti* halaman halaman 1 yang pada pokoknya berbunyi “... pada hari persidangan yang telah ditetapkan yang hadir di persidangan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri.”



Dengan demikian cukup terbukti gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formal gugatan karena tidak menyebutkan identitas Tergugat secara benar.

Bahwa ternyata pula *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mengikuti kehendak Penggugat/Termohon Kasasi yang salah dan menganggap usaha Pemohon adalah badan hukum perseroan terbatas. Dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar Undang-Undang/tidak menerapkan peraturan perundangan yang berlaku, karena berdasarkan bukti yang otentik (bukti T-1 dan T-2), usaha Pemohon bukan badan hukum perseroan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

B. Gugatan Kabur/tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa, alasan hukum bagi Pengusaha untuk memutus hubungan kerja kepada pekerja, dan alasan hukum pekerja untuk diputus hubungan kerjanya, secara terbatas diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Alasan hukum bagi pekerja untuk di putus hubungan kerjanya secara terbatas diakui dalam Pasal 169 undang-undang tersebut, sehingga alasan hukum yang dijadikan dasar gugatan perkara ini harus mengikuti ketentuan pasal dimaksud. Ternyata gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak menggunakan dasar hukum sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Pasal 169 Undang-Undang dimaksud. Sehingga gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang benar, oleh sebab itu seharusnya gugatan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan hak hukum Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah melanggar Undang-Undang/tidak menerapkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. *Judex facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi.

Bahwa, Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, telah mengajukan bukti otentik berupa surat yang diberi tanda T-1 yaitu foto copy Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Perusahaan perorangan Nomor 903/4341.0/436.3.9/2008, tanggal 12 Juni 2008, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor 503/4064A/436.5.9/2008, tanggal 12 Juni 2008 yang diberi tanda T-2, Foto copy Tanda Terima BPKB Asli tanggal 8 Oktober 2010 atas nama Trimowibowo, yang diberi tanda T-3, Foto copy tanda terima BPKB Asli tanggal 29 September 2009 atas nama Tjahjo Widodo, yang diberi tanda bukti T-4, Foto copy tanda terima BPKB Asli tanggal 10 Februari 2008 atas nama Hariyono, diberi tanda bukti T-5, yang semuanya membuktikan bahwa usaha Pemohon Kasasi sejak tahun 2008 hingga sekarang adalah toko Prioritas, bukan Badan Hukum Perseroan Terbatas Prioritas. Namun dalam memeriksa bukti-bukti tersebut *Judex Facti* tidak melakukannya dengan seksama bukti yang diajukan Pemohon, oleh karenanya berakibat putusan yang diberikan bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, yakni *Judex Facti* telah melanggar hukum acara dalam memeriksa perkara ini dan putusannya bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ad. A sampai dengan ad. C:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Majelis Hakim Kasasi, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, yang tidak menerima eksepsi *a quo* telah benar penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian harus diperbaiki sepanjang mengenai uang proses, sehingga menjadi 6 x Rp1.740.000,00 = Rp10.440.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. PRIORITAS**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PRIORITAS** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby. tanggal 23 Oktober 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat alasan disharmonis terhitung sejak putusan ini dibacakan, tanggal 23 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah selama proses pemutusan hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:
 - uang pesangon (2 x 5 x Rp1.740.000,00) = Rp17.400.000,00
 - uang penghargaan masa kerja
(2 x Rp1.740.000,00) = Rp 3.480.000,00
 - uang penggantian hak (15% x Rp20.880.000,00) = Rp 3.132.000,00



Jumlah = Rp24.012.000,00

- upah proses berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 mulai bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 dengan perincian:

❖ Upah proses bulan Mei 2013 s/d Oktober 2013 = 6 x
Rp1.740.000,00 = Rp10.440.000,00;

Sehingga jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai yaitu sebesar Rp24.012.000,00 + Rp10.440.000,00 = Rp34.452.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH., MH. dan Arsyad, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Bernard, SH., MH.
Ttd./Arsyad, SH., MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti,
Ttd./Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 198512 2 002